

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didorong oleh kemajuan teknologi informasi, bukti audit dalam bentuk kertas tergantikan dengan bukti audit elektronik atau sering disebut dengan *paperless*. Namun, kekurangan dalam bukti audit yang berbentuk kertas tidak menjadi kendala karena bukti audit dalam bentuk data elektronik memiliki keunggulan diantaranya adalah sebagai berikut (Anna Purwaningsih, 2004):

1. Mereduksi waktu untuk mencari dan melacak informasi
2. Mencegah hilangnya dokumen
3. Menghemat ruang dan biaya tenaga kerja
4. Mencegah adanya akses yang tidak memiliki otoritas ke dokumen yang sensitif.
5. Membuat banyak kopi *backup*, untuk menghindari segala kemungkinan kesalahan.

Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria. Sebelum mengenal sistem komputerisasi, seluruh bukti audit berupa catatan pada kertas, atau yang sering disebut sebagai *paper based*. Pada saat itu, bukti audit berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen transaksi. Namun, hal tersebut telah

ditinggalkan karena dianggap kurang efisien dan efektif, dan memerlukan biaya besar dalam penyimpanan data dan pemeliharaan data. Pada sistem pencatatan manual terdapat beberapa kekurangan yaitu dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melacak dan mencari informasi, dokumen rentan hilang, membutuhkan ruang dan menyerap biaya tenaga kerja.

Perusahaan-perusahaan dituntut untuk memiliki program yang mendukung perkembangan industri di era komputerisasi, seperti misalnya sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) aplikasi *Systems Applications Products* (SAP) dan lain sebagainya. Disisi lain auditor pun dituntut untuk lebih memahami program-program dan media informasi tersebut. Dalam perkembangannya, proses litigasi (pengadilan) saja sudah dapat menggunakan bukti fisik berupa media *audio-visual*, seperti rekaman CCTV, hasil foto/*scanning* dokumen, atau kesaksian dalam bentuk rekaman atau audio/video. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 1 (bhpn.go.id) mengatur :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sebelum UU ITE disahkan, bentuk bukti dalam proses litigasi (pengadilan) adalah bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 (bhpn.go.id). Setelah disahkannya UU ITE, para auditor internal harus lebih waspada untuk mengevaluasi

Devani Fridayani, 2012

Pengaruh Kompetensi Dan Pertimbangan Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Bukti Audit Yang Dikumpulkan
(Studi Kasus Pada Bumn Yang Berpusat Di Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

perusahaan, sebab segala bentuk kecurangan yang dilakukan dengan bantuan media elektronik dapat dijadikan bukti audit untuk dievaluasi. Karena dewasa ini, dalam auditing sedapat mungkin bukti pendukung sebuah temuan audit (*audit finding evidence*) harus didukung minimal oleh 2 dari 3 kategori dalam UU ITE NO 11 tahun 2008 (bukti fisik, data, kesaksian) untuk memperkuat pendapatnya. Namun, dalam prakteknya tidak jarang auditor membuat kesimpulan yang tidak tepat/bias (audit bias), sehingga menimbulkan resistensi atau friksi yang tidak perlu dengan pihak *auditee*. (Valery G. Kumat, 2011:87). Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya audit bias, antara lain:

1. Waktu pemeriksaan yang tidak sebanding dengan luasnya bidang-bidang yang diperiksa.
2. Kurangnya kompetensi (pengetahuan, keterampilan,) auditor dalam mendalami suatu bidang.
3. Hanya mengandalkan 1 (satu) kategori bukti saja dan langsung dibuat menjadi kesimpulan yang dituangkan ke dalam Memo Konfirmasi atau malah langsung dimuat dalam Laporan Hasil Audit.

Merujuk pada yahoo.co.id (7 September 2012) terdapat 24 perusahaan BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara terkorup yang dikemukakan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Hal ini dinyatakan oleh Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, bahwa temuan indikasi korupsi tersebut berdasarkan analisis hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2005-2011

Hasil audit BPK merupakan hasil audit pihak eksternal, lalu bagaimana peran auditor internal dalam memberikan evaluasi untuk manajemen, seperti dalam Sawyer (2006:11) salah satu fungsi audit internal adalah untuk melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal keuangan maupun operasional, termasuk seluruh aktiva, sistem informasi, kepemilikan prosedur dan kepatuhan terhadap rencana, kebijakan dan prosedur. Melihat pada salah satu fungsi audit internal diatas, seharusnya tidak mungkin terjadi kesalahan dalam laporan keuangan, jika manajemen langsung memperbaiki kesalahan atas temuan audit. Auditor internal hendaknya melaksanakan kecermatan dan kesaksamaan profesional dalam melaksanakan audit internal. Kecermatan dan kesaksamaan profesional meminta diterapkannya perhatian dan keahlian yang diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup bijaksana, hati-hati dan kompeten dalam situasi yang sama atau serupa. Dalam kecermatan dan kesaksamaan profesional yang semestinya, auditor internal harus mewaspadaai kemungkinan adanya penyelewengan internal, kesalahan dan penghilangan, ketidakefisienan, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik kepentingan. (Sawyer, 2006:350)

Berikut ini adalah salah satu contoh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan langkah untuk penghilangan bukti kecurangan tersebut, yang mengindikasikan bahwa kecurangan dilakukan oleh pihak manajemen Bank Indonesia (BI) :

Meski mengakui KPK mendapatkan resistensi dari BI dalam penyidikan kasus aliran dana BI dan juga terjadi upaya pemindahan dokumen usai penggeledahan di BI pada 30 Januari 2008, Bibit mengatakan KPK tidak khawatir kehilangan barang bukti apabila tiga tersangka kasus aliran dana

BI itu tidak segera ditahan. Sehari setelah pengeledahan yang dilakukan penyidik KPK di beberapa ruang di Gedung BI, termasuk ruang Gubernur BI, KPK menemukan upaya penghilangan dan pemindahan dokumen yang diduga dilakukan oleh sekretaris Gubernur BI. (Tempo, 2006)

Semua keterampilan pemeriksaan pada hakikatnya diarahkan untuk menyajikan bukti (*Audit Evidence*) yang relevan dalam rangka menggambarkan temuan pemeriksaan (*Audit Finding*). Dengan perkembangan jenis dan bentuk bukti sudah tentu dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas. Auditor diharuskan memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah pemeriksaan tersebut. (Arens et, al, 2008:5). *Knowledge, skills and other competencies is a collective term that refers to the professional proficiency required of internal auditors to effectively carry out their professional responsibility* (Spencer, 2010:387). Dapat dijabarkan bahwa kualifikasi diatas adalah kompetensi dan pertimbangan auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang berkualitas.

Dari keterangan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengumpulan bukti audit yang berkualitas hanya dapat dilakukan oleh auditor yang kompeten dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dengan pertimbangan profesional auditor dalam menentukan bukti yang dikumpulkan beserta bukti pendukung dari kategori lainnya. Karena dalam pelaksanaannya auditor yang tidak kompeten menurut Arens, dkk yang diterjemahkan oleh tim Dejacarta (2003:17), Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam

memahami kriteria yang digunakan serta harus kompeten (memiliki kecakapan) agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji.

Adapun ide penelitian ini bersumber dari jurnal dengan judul Pengaruh Pengalaman dan Pertimbangan Profesional Auditor terhadap Kualitas Bukti Audit yang Dikumpulkan yang ditulis oleh Trimanto Setyo Wardoyo dan Putri Ayu Seruni pada tahun 2011. Penelitian ini dilakukan pada 10 Kantor Akuntan Publik di Bandung, dengan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada beberapa Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bandung, pengalaman dan pertimbangan profesional auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan.

Kemudian Ely Suharyati (2005) dalam penelitiannya Pengaruh Kompetensi dan Objektivitas Pemeriksa Intern terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Intern baik secara parsial maupun simultan pada 9 BUMN yang berpusat di Kotamadya Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Pemeriksa Intern cukup berpengaruh terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Intern dan Objektivitas Pemeriksa Intern cukup berpengaruh terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Intern, sedangkan secara simultan Kompetensi dan Objektivitas berpengaruh sangat tinggi terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Intern. Jika dilihat dari besarnya pengaruh, maka Kompetensi dan Objektivitas Pemeriksa Intern menunjukkan pengaruh yang tinggi terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Intern.

Beni Berliana Rokhmat dalam penelitiannya Pengaruh Pengalaman dan Profesional Auditor Terhadap Pengumpulan Bukti audit (2010) dengan penelitian pada 17 Kantor akuntan Publik di Bandung didapat kesimpulan bahwa pengalaman dan sikap profesional auditor memiliki pengaruh yang berarti terhadap pengumpulan bukti audit.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kompetensi dan Pertimbangan Profesional auditor dan pengaruhnya terhadap kualitas bukti audit di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpusat di Bandung. Penulis menyusun penelitian ini dalam sebuah usulan penelitian dengan judul :

“PENGARUH KOMPETENSI DAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS BUKTI AUDIT YANG DIKUMPULKAN (Studi Kasus Pada BUMN yang Berpusat di Bandung)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Pertimbangan Profesional Auditor terhadap Kualitas Bukti Audit yang Dikumpulkan”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi dan pertimbangan profesional auditor internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan?

2. Apakah kompetensi dan pertimbangan profesional auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi dan pertimbangan profesional auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi dan pertimbangan profesional auditor secara parsial berpengaruh parsial terhadap kualitas bukti audit yang dikumpulkan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teori

Secara teori penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis karena dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan kompetensi dan pertimbangan profesional auditor terhadap kualitas bukti audit.
2. Penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan pemikiran bagi Ilmu Akuntansi.
3. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi maupun pembanding bagi penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam peningkatan kompetensi dan pertimbangan profesional auditor sehingga dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan, dan dalam pelaksanaannya terdapat peningkatan mutu dalam pelaporan laporan keuangan.